



SALINAN

WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH KOTA PALU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Kota Palu;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3255);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU
dan
WALI KOTA PALU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM
DAERAH KOTA PALU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan Umum Daerah Kota Palu yang selanjutnya disebut Perumda Kota Palu adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ Perumda Kota Palu yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Kota Palu dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
3. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Kota Palu yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Kota Palu.
4. Direksi adalah organ Perumda Kota Palu yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perumda Kota Palu untuk kepentingan dan tujuan Perumda Kota Palu, serta mewakili Perumda Kota Palu baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
5. Pegawai adalah pegawai pada Perumda Kota Palu yang diangkat dan diberhentikan berdasarkan Keputusan Direksi.
6. Jasa produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.
7. Daerah adalah Kota Palu.
8. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
9. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan bahwa Perusahaan Daerah merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah, diubah dengan beralih status badan hukumnya menjadi Perumda Kota Palu.

- (2) Peralihan status badan hukum menjadi Perumda Kota Palu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kepemilikan atas aset, kepegawaian dan/atau hubungan hukum yang terjadi atas nama Perumda Kota Palu.
- (3) Berdasarkan peralihan status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda Kota Palu berhak melakukan usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (4) Merek jasa dan lambang sebagai identitas Perumda Kota Palu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 3

- (1) Perumda Kota Palu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di Daerah.
- (2) Perumda Kota Palu dapat membuka kantor cabang, cabang pembantu atau unit pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 4

Perumda Kota Palu didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB IV KEGIATAN USAHA

Pasal 5

- (1) Kegiatan usaha Perumda Kota Palu meliputi:
 - a. perdagangan;
 - b. perindustrian;
 - c. lingkungan;
 - d. pertanian;
 - e. perkebunan;
 - f. peternakan;

- g. perikanan;
 - h. pertambangan;
 - i. pariwisata;
 - j. pengadaan barang dan jasa;
 - k. properti;
 - l. transportasi;
 - m. kesehatan; dan
 - n. usaha lain yang menguntungkan perusahaan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perumda Kota Palu melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui :
- a. kerja sama dengan Badan atau Instansi lain baik Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan hukum, dan badan usaha swasta;
 - b. diversifikasi usaha sebagai pengembangan perusahaan;
 - c. pembentukan anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain; dan
 - d. penetapan hak pemakaian tempat usaha, hak sewa tempat usaha dan hak pinjam pakai tempat usaha pada lahan perusahaan.
- (3) Pelaksanaan kerja sama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan dengan persetujuan KPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembentukan anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dilakukan dengan persetujuan KPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V MODAL

Bagian Kesatu Sumber Modal

Pasal 6

- (1) Sumber modal Perumda Kota Palu terdiri dari:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. konversi dari pinjaman.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
 - a. Daerah;
 - b. BUMD lainnya; dan/atau
 - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Daerah;
 - c. BUMD lainnya;
 - d. Badan usaha; dan/atau
 - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat bersumber dari:
 - a. kapitalisasi cadangan; dan
 - b. keuntungan revaluasi aset.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber modal Perumda Kota Palu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua
Modal Dasar

Pasal 7

- (1) Modal dasar Perumda Kota Palu ditetapkan sebesar Rp 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah).
- (2) Modal disetor sebesar Rp. 3.850.000.000,-(tiga miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 8

- (1) Untuk memenuhi modal dasar yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan melalui penyertaan modal Pemerintah Daerah.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga

Kerja Sama Investasi

Pasal 9

- (1) Kerja sama investasi dimaksudkan untuk memperoleh modal berupa barang yang bersumber dari kerja sama dengan badan usaha.
- (2) Kerja sama investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan melalui kajian dan analisis kelayakan kerja sama yang saling menguntungkan.
- (3) Kerja sama investasi dengan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan KPM.
- (5) Tata cara kerja sama investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat

Hasil Usaha

Pasal 10

- (1) Laba dari pengelolaan hasil usaha Perumda Kota Palu ditetapkan oleh KPM.
- (2) Laba Perumda Kota Palu yang menjadi hak Pemerintah Daerah selaku pemilik modal disetor ke kas Daerah setelah disahkan oleh KPM.
- (3) Laba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditahan atas persetujuan KPM.
- (4) Laba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk keperluan investasi kembali (*reinvestment*) berupa penambahan modal usaha Perumda Kota Palu, pembelian saham, dan usaha perintisan.

BAB VI

ORGAN PERUMDA KOTA PALU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

Organ Perumda Kota Palu terdiri dari :

- a. KPM;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

Pasal 12

Setiap orang dalam pengurusan Perumda Kota Palu dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Bagian Kedua

KPM

Pasal 13

KPM mempunyai kewenangan mengambil keputusan serta memegang kekuasaan tertinggi dari segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

Pasal 14

- (1) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat dilimpahkan kepada pejabat Perangkat Daerah.
- (2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengalihan aset tetap;
 - b. kerja sama;
 - c. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - d. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, dan keuntungan revaluasi aset;
 - e. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
 - f. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
 - g. penetapan besaran penggunaan laba;
 - h. pengesahan laporan tahunan; dan
 - i. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda Kota Palu dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.

Pasal 15

- (1) KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Kota Palu apabila dapat membuktikan:
 - a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
 - b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perumda Kota Palu; dan/atau
 - c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Kota Palu secara melawan hukum.

- (2) KPM melakukan rapat bersama Dewan Pengawas dan Direksi dalam hal pengembangan usaha Perumda Kota Palu.
- (3) Rapat bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda; dan
 - c. rapat luar biasa.

Bagian Ketiga Dewan Pengawas

Paragraf 1 Umum

Pasal 16

- (1) Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur pejabat Pemerintah Daerah yang tidak melaksanakan pelayanan publik dan unsur independen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (5) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan KPM.

Pasal 17

- (1) Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

Pasal 18

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memiliki syarat sebagai berikut:
- a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - g. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
 - h. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota Legislatif.
- (2) Persyaratan keahlian dan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Perumda Kota Palu yang sehat;
 - d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus.
 - e. memiliki pengetahuan di bidang manajemen perusahaan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan
 - f. memiliki pengalaman di bidang manajemen perusahaan paling sedikit 2 (dua) tahun.

Pasal 19

- (1) Proses pemilihan Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. uji kepatutan dan kelayakan;
 - c. wawancara akhir.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 20

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

Pasal 21

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Kota Palu.

Paragraf 2
Tugas, Kewajiban dan Wewenang

Pasal 22

- (1) Dewan Pengawas mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Kota Palu;
 - b. memberikan pertimbangan dan saran kepada KPM baik diminta atau tidak, guna perbaikan Perumda Kota Palu; dan
 - c. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Kota Palu.
- (2) Dewan Pengawas mempunyai kewajiban:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (3) Anggota Dewan Pengawas mempunyai wewenang:
 - a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda Kota Palu;
 - b. melakukan penilaian laporan triwulan dan laporan tahunan;
 - c. meneliti rencana strategis bisnis (*corporate plan*), rencana kerja tahunan dan rencana anggaran sebelum diserahkan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan;
 - d. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan KPM; dan
 - e. mengusulkan pengangkatan kembali dan pemberhentian Direksi kepada KPM.
- (4) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh Perumda Kota Palu.
- (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas membantu kelancaran administrasi pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.
- (6) Pengangkatan sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan efisiensi pembiayaan Perumda Kota Palu.

Pasal 23

- (1) Tugas Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a bertujuan untuk:

- a. memastikan terselenggaranya tata kelola Perumda Kota Palu yang baik; dan
 - b. memastikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah maupun audit lembaga pemeriksa eksternal lainnya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:
- a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan
 - b. sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Paragraf 3 Pemberhentian

Pasal 24

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 25

- (1) Dalam hal jabatan Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.

- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Kota Palu dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 26

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena di berhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Kota Palu, negara, dan/ atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Kota Palu.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPM.

Paragraf 4 Penghasilan

Pasal 27

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhak menerima penghasilan terdiri atas:

- a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. insentif kinerja.
- (2) Rincian dan besaran penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPM.

Pasal 28

- (1) Anggota Dewan Pengawas setiap akhir masa jabatan mendapat uang jasa pengabdian yang diperoleh dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Paragraf 5

Larangan

Pasal 29

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang lebih dari 2 (dua) jabatan anggota Dewan Pengawas pada BUMN, BUMD, dan/atau badan usaha swasta.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
- a. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (3) Anggota Dewan Pengawas yang berasal dari pejabat Pemerintah Daerah dilarang melakukan pelanggaran disiplin berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil.

- (4) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakan sanksi pemberhentian dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilaksanakan oleh KPM, paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diketahui rangkap jabatan dan/atau melakukan pelanggaran disiplin berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil, jabatan sebagai Dewan Pengawas pada Perumda Kota Palu dinyatakan berakhir.

Bagian Keempat

Direksi

Paragraf 1

Umum

Pasal 30

- (1) Direksi diangkat oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 5 (lima) orang dan salah satu diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan Perumda Kota Palu.

Pasal 31

- (1) Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Pengangkatan Direksi ditetapkan dengan Keputusan KPM.

Pasal 32

(1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, harus memenuhi syarat meliputi:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

(2) Persyaratan keahlian dan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
- b. memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional perusahaan yang sehat;
- d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus; dan
- e. memiliki pengetahuan di bidang manajemen perusahaan yang memadai dan relevan dengan jabatannya.

Pasal 33

- (1) Proses pemilihan Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi;
 - a. seleksi administrasi;
 - b. uji kepatutan dan kelayakan;
 - c. wawancara akhir.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 34

- (1) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai Direksi.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.

Pasal 35

- (1) Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk oleh Wali Kota.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak Keputusan KPM mengenai Pengangkatan Anggota Direksi.

Paragraf 2

Tugas, Kewajiban dan Wewenang

Pasal 36

- (1) Direksi mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan manajemen Perumda Kota Palu meliputi :
 1. menyusun perencanaan;
 2. pengurusan/pengelolaan; dan
 3. pengawasan kegiatan operasional.

- b. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan Perumda Kota Palu berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
 - c. menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Perumda Kota Palu kepada KPM melalui Dewan Pengawas yang meliputi aturan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan Perumda Kota Palu;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada KPM melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerja sama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan Perumda Kota Palu.

Pasal 37

Direksi mempunyai kewajiban:

- a. menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda Kota Palu.
- b. bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila bersalah atau lalai dalam menjalankan tugas.

Pasal 38

Direksi mempunyai wewenang :

- a. mengurus kekayaan Perumda Kota Palu;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan Peraturan Kepegawaian Perumda Kota Palu;
- c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Kota Palu dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- d. mewakili Perumda Kota Palu di dalam dan di luar pengadilan;

- e. menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili Perumda Kota Palu, apabila dipandang perlu;
- f. membuka kantor cabang atas persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik Perumda Kota Palu yang merupakan hasil pengelolaan Perumda Kota Palu berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Pengawas dan Direksi serta pegawai;
- i. menetapkan pengelolaan kepegawaian Perumda Kota Palu; dan
- j. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 38, anggota Direksi mempunyai kewenangan yang diatur dengan Peraturan Direksi.
- (2) Anggota Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenang bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Dewan Pengawas.
- (3) Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh anggota Direksi.

Paragraf 3 Pemberhentian

Pasal 40

- (1) Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.

- (2) Dalam hal anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (3) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat (1) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (4) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dewan Pengawas menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (5) Laporan sebagaimana pada ayat (3) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (6) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 41

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Kota Pahu, negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Kota Palu.
- (3) Direksi diberhentikan oleh KPM yang ditetapkan dalam Keputusan KPM.

Pasal 42

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Kota Palu dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Kota Palu untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda Kota Palu dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Kota Palu untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Kota Palu sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang:
 - a. melakukan penjualan dan pelepasan aset Perumda Kota Palu;
 - b. merubah *corporate plan*/rencana bisnis tanpa persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas;
 - c. merubah anggaran tanpa persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas;
 - d. menambah atau mengurangi pegawai tanpa persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas;
 - e. melakukan investasi atau divestasi tanpa persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas; dan
 - f. membuka dan menutup cabang tanpa persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas.
- (6) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilarang:

- a. melakukan penjualan dan pelepasan aset Perumda;
- b. merubah *corporate plan*/rencana bisnis tanpa persetujuan KPM;
- c. merubah anggaran tanpa persetujuan KPM;
- d. menambah atau mengurangi pegawai tanpa persetujuan KPM;
- e. melakukan investasi atau divestasi tanpa persetujuan KPM; dan
- f. membuka dan menutup cabang tanpa persetujuan KPM.

Paragraf 4 Penghasilan

Pasal 43

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. insentif pekerjaan.
- (3) Rincian dan besaran penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPM.

Pasal 44

- (1) Anggota Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 45

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan;
 - c. cuti kawin;

- d. cuti sakit;
 - e. cuti untuk menunaikan ibadah keagamaan; dan
 - f. cuti karena alasan penting.
- (2) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.

Paragraf 5

Larangan

Pasal 46

- (1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
- a. anggota Direksi pada BUMD, BUMN dan badan usaha swasta;
 - b. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. Jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Anggota Direksi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi oleh KPM.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM, paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diketahui rangkap jabatan, jabatan Direksi pada Perumda Kota Palu dinyatakan berakhir.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 47

Biaya penyelenggaraan seleksi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi pada Perumda dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Perumda Kota Palu.

BAB VIII

PEGAWAI PERUMDA KOTA PALU

Pasal 48

Pegawai Perumda Kota Palu merupakan pekerja yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 49

- (1) Pegawai Perumda Kota Palu memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perumda Kota Palu sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda Kota Palu.
- (3) Penghasilan pegawai Perumda Kota Palu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.

Pasal 50

Perumda Kota Palu mengikutsertakan Pegawai Perumda Kota Palu pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Pegawai Perumda Kota Palu dilarang menjadi pengurus partai politik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian Perumda Kota Palu diatur oleh Peraturan Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

BAB IX

TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 52

- (1) Tahun buku Perumda Kota Palu disamakan dengan tahun takwim.

- (2) Laba bersih Perumda Kota Palu setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh Wali Kota meliputi :
 - a. bagian laba untuk daerah/deviden untuk pemegang saham 55% (lima puluh lima persen);
 - b. cadangan 20% (dua puluh persen);
 - c. tanggung jawab sosial dan lingkungan/*corporate social responsibility* 3% (tiga persen);
 - d. tantiem 4% (empat persen);
 - e. jasa produksi 8% (delapan persen); dan
 - f. dana kesejahteraan 10% (sepuluh persen).
- (3) Bagian laba untuk daerah/deviden untuk pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang menjadi bagian laba untuk Daerah atau deviden yang menjadi hak Daerah dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Pembebanan tanggung jawab sosial dan lingkungan/*corporate social responsibility*, tantiem, jasa produksi dan dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rincian dan penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPM.

BAB X PERENCANAAN

Bagian Kesatu Rencana Bisnis

Pasal 53

- (1) Direksi wajib menyampaikan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;

- b. kondisi Perumda saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja.
- (3) Penyusunan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan aspirasi para pemangku kepentingan dan disetujui bersama oleh Dewan Pengawas dan disahkan KPM.
- (4) Dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau pengurangan modal dari Pemerintah Daerah, Rencana Bisnis disesuaikan dengan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal dan hasil analisis investasi yang disusun oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 54

- (1) Direksi wajib menyusun rencana kerja dan anggaran Perumda Kota Palu yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis.
- (2) Rencana kerja dan anggaran Perumda Kota Palu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disusun oleh Direksi bersama jajaran perusahaan dan disetujui bersama oleh Dewan Pengawas dan disahkan oleh KPM.
- (3) Dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau pengurangan modal dari Pemerintah Daerah, rencana kerja dan anggaran Perumda Kota Palu disesuaikan dengan rencana pembiayaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Rencana kerja dan anggaran Perumda Kota Palu merupakan salah satu instrumen untuk mengukur kinerja Perumda Kota Palu, kinerja pengurus dan kinerja pegawai Perumda Kota Palu.

BAB XI OPERASIONAL

Bagian Kesatu
Standar Operasional Prosedur

Pasal 55

- (1) Operasional Perumda Kota Palu dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar Operasional Prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Standar Operasional Prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. resiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasara; dan
 - i. pengawasan.
- (5) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Wali Kota.

Bagian Kedua
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pasal 56

- (1) Pengurusan Perumda Kota Palu dilaksanakan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;

- d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran .
- (3) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direksi.

Bagian Ketiga Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 57

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perumda Kota Palu dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa Perumda Kota Palu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PELAPORAN

Bagian Kesatu Pelaporan Dewan Pengawas

Pasal 58

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Kota Palu ditutup.

- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Bagian Kedua

Pelaporan Direksi

Pasal 59

- (1) Laporan direksi Perumda Kota Palu terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan triwulan dan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada KPM paling lambat dalam waktu 120 (seratus dua puluh) hari setelah akhir tahun.
- (6) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (7) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disahkan oleh KPM.
- (8) Dalam hal terdapat anggota direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

BAB XIII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap tata kelola Perumda Kota Palu.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 61

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf a terhadap tata kelola Perumda Kota Palu pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 62

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi; dan
 - f. fungsi lain yang diberikan Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada unit kerja sekretariat Daerah.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 63

- (1) Pengawasan terhadap Perumda Kota Palu dilakukan untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/ atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Menteri untuk pengawasan umum; dan
 - c. Menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian untuk pengawasan teknis.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Bagian Ketiga Evaluasi

Pasal 64

- (1) Evaluasi Perumda Kota Palu dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi Perumda Kota Palu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Perumda Kota Palu;
 - b. Pemerintah Daerah; dan/ atau
 - c. kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:

- a. penilaian kinerja;
- b. penilaian tingkat kesehatan; dan
- c. penilaian pelayanan.

BAB XIV PEMBUBARAN

Pasal 65

- (1) Perumda Kota Palu dapat dibubarkan.
- (2) Pembubaran Perumda Kota Palu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Kekayaan Daerah hasil pembubaran Perumda Kota Palu dikembalikan kepada Daerah.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

Semua kekayaan dan/atau aset termasuk hutang piutang yang telah ada pada Perusahaan Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini menjadi kekayaan dan/atau aset Perumda Kota Palu.

Pasal 67

- (1) Anggota Dewan Pengawas dan Direksi yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugas sampai dengan berakhir masa jabatannya.
- (2) Pegawai Perusahaan Daerah yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjadi pegawai Perumda Kota Palu.

Pasal 68

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 70

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 8 April 2022
WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

Diundangkan di Palu
pada tanggal 8 April 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

IRMAYANTI

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



HUSNA

NIP.19720504 199503 2 005

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2022 NOMOR 2

NOREG 15 PERATURAN DAERAH KOTA PALU, PROVINSI SULAWESI TENGAH:
02/ 2022

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH KOTA PALU

I. UMUM

Perusahaan Daerah Kota Palu pendiriannya diatur dalam Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah. Pemerintah Daerah selaku pemilik merasa perlu untuk melakukan upaya pembenahan secara komprehensif terhadap Perusahaan Daerah Kota Palu baik dari aspek bentuk badan hukum, permodalan, maupun pengelolaan perusahaan.

Berdasar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menunjukkan bahwa terdapat pemberian kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk membentuk dan merubah serta mencabut peraturan daerah. Seiring dengan perkembangan waktu, beberapa peraturan perundang-undangan yang dahulu menjadi dasar dalam pembentukan Perusahaan Daerah Kota Palu telah dicabut dan mengalami penggantian. Konstruksi yuridis yang berganti tersebut diantaranya Undang-Undang tentang Perusahaan Daerah, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, dan undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Selain itu terdapat regulasi baru yang mengatur tentang Perusahaan Daerah diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan

dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah perlu disesuaikan dan diganti dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang baru dan lebih tinggi kedudukannya. Hal ini selaras dengan azas hukum dalam hierarkhi peraturan perundang-undangan yang mengatakan peraturan perundang-undangan yang berada dibawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 2